



PUTUSAN

Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobby Hartanto als Bobi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bahagia No.53 kelurahan Teladan Timur kecamatan Medan Kota Kota Medan/ Jalan Deli Tua Gang Sei Deli kelurahan Suka Makmur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bobby Hartanto als Bobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama HESTY SIDABUTAR, SH., Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Kota Medan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 708/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Bobby Hartanto als Bobi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa "Bobby Hartanto als Bobi" dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa "Bobby Hartanto als Bobi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 36 ayat (2) Jo Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam surat dakwaan Subsidair.
4. Membebaskan terdakwa "Bobby Hartanto als Bobi" dari Dakwaan Subsidair
5. Menyatakan terdakwa "Bobby Hartanto als Bobi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang memalsu rupiah" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dalam surat Dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Bobby Hartanto als Bobi" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perintah terdakwa tetap ditahan
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu
- 1 (satu) unit mesin printer merk Canon type MG2570 S
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu
- 1 (satu) buah penggaris besi
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah
- 1 (satu) rim kertas HVS A4 merk SIDU
- 1 (satu) buah botol besar tinta warna hitam
- 1 (satu) buah botol kecil tinta warna hitam
- 1 (satu) buah botol kecil tinta warna merah
- 1 (satu) buah botol kecil tinta warna kuning
- 1 (satu) buah botol kecil tinta warna biru
- 1 (satu) buah cartridge printer canon
- 2 (dua) buah alat suntik printer berisikan tinta warna hitam
- 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna merah
- 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna biru
- 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **BOBBY HARTANTO Als BOBI** pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 21:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Garu VI kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang telah memalsukan uang rupiah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020, Terdakwa telah membelanjakan rokok menggunakan uang rupiah palsu tersebut kemudian pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa pergi ke jalan Garu VI Kelurahan Harjosari I untuk bertemu penjual HP yang diketahuinya dari sosial media. Kemudian sesampainya di jalan Garu Terdakwa membelanjakan uang yang diketahuinya palsu tersebut untuk membeli 1 (satu) unit HP Vivo dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang rupiah yang telah Terdakwa palsukan lalu penjual HP tersebut merasa curiga dengan uang yang telah diterimanya dari Terdakwa adalah palsu. Tidak lama kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengakui bahwa uang rupiah tersebut ia palsukan dengan cara Terdakwa letakan mata uang rupiah asli nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas mesin printer Fotokopi merk Canon type MG2570X lalu Terdakwa mengcopy mata uang asli depan dan belakang tersebut dengan menggunakan kertas putih A4 di tempat kertasnya kemudian Terdakwa menggunakan pisau cetrik untuk memotong hasil Foto copy tersebut. Kemudian petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap uang rupiah dari Terdakwa yang digunakannya untuk membayar HP Vivo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya petugas kepolisian melakukan BAP terhadap ahli Hendri Marpaung dari Bank Indonesia untuk menjelaskan apakah uang rupiah yang disita dari Terdakwa asli atau tidak asli, dan setelah Ahli Hendri Marpaung melakukan penelitian Uang rupiah yang disita dari Terdakwa tersebut dan menerangkan bahwa uang rupiah yang disita dari Terdakwa tersebut tidak Asli:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Ayat (3) Jo pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang-

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **BOBBY HARTANTO Als BOBI** pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jalan Deli Tua Gang Sei Deli kelurahan suka makmur kecamatan Deli Tua kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang telah memalsukan uang rupiah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020, menyimpan uang rupiah palsu tersebut di rumahnya di jalan Deli Tua Gang Sei Deli kelurahan suka makmur kecamatan Deli Tua kabupaten Deli Serdang dan telah membelanjakan rokok menggunakan uang rupiah palsu tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa hendak membeli 1 (satu) unit HP Vivo dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) jalan Garu VI kelurahan Harjosari I dan Terdakwa menyerahkan uang rupiah tersebut kepada penjual HP dan penjual HP merasa curiga dengan uang yang diterimanya dari Terdakwa lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan setelah diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengakui bahwa uang rupiah tersebut ia palsukan dengan cara Terdakwa letakan mata uang rupiah asli nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas mesin printer Fotokopi merk Canon type MG2570X lalu Terdakwa mengcopy mata uang asli depan dan belakang tersebut dengan menggunakan kertas putih A4 di tempat kertasnya kemudian Terdakwa menggunakan pisau cetric untuk memotong hasil Foto copy tersebut. Kemudian petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap uang rupiah dari Terdakwa yang digunakannya untuk membayar HP Vivo.

Selanjutnya petugas kepolisian melakukan BAP terhadap ahli Hendri Marpaung dari Bank Indonesia untuk menjelaskan apakah uang rupiah yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa asli atau tidak asli, dan setelah Ahli Hendri Marpaung melakukan penelitian Uang rupiah yang disita dari Terdakwa tersebut dan menerangkan bahwa uang rupiah yang disita dari Terdakwa tersebut tidak Asli;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang-

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **BOBBY HARTANTO Als BOBI** pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 21:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Garu VI kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Yang memalsukan Rupiah"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang telah memalsukan uang rupiah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020, Terdakwa telah membelanjakan rokok menggunakan uang rupiah palsu tersebut kemudian pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa pergi ke jalan Garu VI Kelurahan Harjosari I untuk bertemu penjual HP yang diketahuinya dari sosial media. Kemudian sesampainya di jalan Garu Terdakwa membelanjakan uang yang diketahuinya palsu tersebut untuk membeli 1 (satu) unit HP Vivo dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang rupiah yang telah Terdakwa palsukan lalu penjual HP tersebut merasa curiga dengan uang yang telah diterimanya dari Terdakwa adalah palsu. Tidak lama kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengakui bahwa uang rupiah tersebut ia palsukan dengan cara Terdakwa letakan mata uang rupiah asli nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas mesin printer Fotokopi merk Canon type

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MG2570X lalu Terdakwa mengcopy mata uang asli depan dan belakang tersebut dengan menggunakan kertas putih A4 di tempat kertasnya kemudian Terdakwa menggunakan pisau cetrik untuk memotong hasil Foto copy tersebut. Kemudian petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap uang rupiah dari Terdakwa yang digunakannya untuk membayar HP Vivo.

Selanjutnya petugas kepolisian melakukan BAP terhadap ahli Hendri Marpaung dari Bank Indonesia untuk menjelaskan apakah uang rupiah yang disita dari Terdakwa asli atau tidak asli, dan setelah Ahli Hendri Marpaung melakukan penelitian Uang rupiah yang disita dari Terdakwa tersebut dan menerangkan bahwa uang rupiah yang disita dari Terdakwa tersebut tidak Asli

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Jo pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.-

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Yanto,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;
 - Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana uang palsu;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi beserta saksi LAMHOT H. HUTABARAT , saksi RAMAJAYA PURBA menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran uang palsu di Jalan Garu VI Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan;
 - Bahwa Saksi bersama saksi LAMHOT H. HUTABARAT , saksi RAMAJAYA PURBA menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Garu VI Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi menerima infromasi dari masyarakat telah terjadi pengedaran uang Palsu di Jalan Garu VI Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan lalu saksi bersama dengan rekan saksi menuju lokasi lalu sesampainya saksi dan rekan di lokasi saksi melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang kami dapatkan sedang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sebuah rumah lalu saksi beserta rekan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 19 (Sembilan belas) lembar rupiah palsu lalu saksi dan rekan melakukan pengecekan perbedaan uang palsu dan uang yang asli dan terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada uang tersebut diantaranya Struktur kertas licin dan tidak ada gambar yang bisa diterawang dan tidak terdapat benang pengaman dan selanjutnya saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Patumbak untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mencetak uang palsu tersebut adalah dengan cara mencetaknya dengan Printer;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, alat yang digunakan terdakwa untuk mencetak uang Rupiah palsu tersebut adalah 1 (satu) unit mesin printer merk canon type MG2570 S, 1 (satu) buah Amplop warna putih berisi 17 Lembar uang palsu dengan nominal Rp. 100.000 (searus ribu rupiah), 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah Pisau cutter warna Merah, 1 (satu) buah Rim kertas HVS A4 Merk SIDU, 1 (satu) buah botol besar tinta warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil tinta warna Merah, 1 (satu) buah botol kecil tinta warna Kuning, 1 (satu) buah botol kecil tinta warna biru, 1 (satu) buah cartridge printer canon, 2 (dua) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna hitam, 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna merah, 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna biru, 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna kuning;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) uang palsu dengan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang terdiri dari 2. (tiga) orang yaitu saksi dan saksi LAMHOT H. HUTABARAT, saksi RAMAJAYA PURBA;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang palsu tersebut belum sempat diedarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Ramajaya Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar semuanya;

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana uang palsu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi beserta saksi LAMHOT H. HUTABARAT, saksi ANDRI YANTO menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran uang palsu di Jalan Garu VI Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa Saksi bersama saksi LAMHOT H. HUTABARAT, saksi ANDRI YANTO menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Garu VI Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi menerima informasi dari masyarakat telah terjadi pengedaran uang Palsu di Jalan Garu VI Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan lalu saksi bersama dengan rekan saksi menuju lokasi lalu sesampainya saksi dan rekan di lokasi saksi melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang kami dapatkan sedang berada di sebuah rumah lalu saksi beserta rekan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 19 (Sembilan belas) lembar rupiah palsu lalu saksi dan rekan melakukan pengecekan perbedaan uang palsu dan uang yang asli dan terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada uang tersebut diantaranya Struktur kertas licin dan tidak ada gambar yang bisa diterawang dan tidak terdapat benang pengaman dan selanjutnya saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Patumbak untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa mencetak uang palsu tersebut adalah dengan cara mencetaknya dengan Printer;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, alat yang digunakan terdakwa untuk mencetak uang Rupiah palsu tersebut adalah 1 (satu) unit mesin printer merk canon type MG2570 S, 1 (satu) buah Amplop warna putih berisi 17 Lembar uang palsu dengan nominal Rp. 100.000 (searus ribu rupiah), 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah Pisau cutter warna Merah, 1 (satu) buah Rim kertas HVS A4 Merk SIDU, 1 (satu) buah botol besar tinta warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil tinta warna Merah, 1 (satu) buah botol kecil tinta warna Kuning, 1 (satu) buah botol kecil tinta warna biru, 1 (satu) buah cartridge printer canon, 2 (dua) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna hitam, 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna merah, 1 (satu) buah alat suntik tinta printer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan tinta warna biru, 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna kuning;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) uang palsu dengan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu saksi dan saksi LAMHOT H. HUTABARAT, saksi LAMHOT H. HUTABARAT;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang palsu tersebut belum sempat diedarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Lamhot H. Hutabarat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana uang palsu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi beserta saksi ANDRI YANTO,S.H, saksi RAMAJAYA PURBA menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran uang palsu di Jalan Garu VI Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan
- Bahwa Saksi bersama saksi ANDRI YANTO,S.H, saksi RAMAJAYA PURBA menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Garu VI Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi menerima informasi dari masyarakat telah terjadi pengedaran uang Palsu di Jalan Garu VI Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan lalu saksi bersama dengan rekan saksi menuju lokasi lalu sesampainya saksi dan rekan di lokasi saksi melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang kami dapatkan sedang berada di sebuah rumah lalu saksi beserta rekan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 19 (Sembilan belas) lembar rupiah palsu lalu saksi dan rekan melakukan pengecekan perbedaan uang palsu dan uang yang asli dan terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada uang tersebut diantaranya Struktur kertas licin dan tidak ada gambar yang bisa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterawang dan tidak terdapat benang pengaman dan selanjutnya saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Patumbak untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mencetak uang palsu tersebut adalah dengan cara mencetaknya dengan Printer;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, alat yang digunakan terdakwa untuk mencetak uang Rupiah palsu tersebut adalah 1 (satu) unit mesin printer merk canon type MG2570 S, 1 (satu) buah Amplop warna putih berisi 17 Lembar uang palsu dengan nominal Rp. 100.000 (searatus ribu rupiah), 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah Pisau cutter warna Merah, 1 (satu) buah Rim kertas HVS A4 Merk SIDU, 1 (satu) buah botol besar tinta warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil tinta warna Merah, 1 (satu) buah botol kecil tinta warna Kuning, 1 (satu) buah botol kecil tinta warna biru, 1 (satu) buah cartridge printer canon, 2 (dua) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna hitam, 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna merah, 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna biru, 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna kuning;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) uang palsu dengan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang terdiri dari 2. (tiga) orang yaitu saksi dan saksi LAMHOT H. HUTABARAT, saksi RAMAJAYA PURBA;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang palsu tersebut belum sempat diedarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan membuat, menyimpan dan mengedarkan uang Rupiah palsu;
- Bahwa berawal pada tanggal 18 November 2020 sekira 20.20 WIB



Terdakwa mengambil uang di ATM BCA yang berlokasi di Batam Center di Kota Batam setelah selesai mengambil uang tersebut Terdakwa dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dengan ciri-ciri rambut kriting berpangkas cepak dengan logat melayu dan tingginya ssekitar 170 (seratus tujuh puluh) CM yang kemudian laki-laki itu mengatakan bahwa dia menemukan sebuah amplop yang tidak diketahui berapa nominalnya dan mengatakan akan membagi dua uang yang berada di dalam amplop tersebut lalu Terdakwa dan laki-laki tersebut menemui security dan meminta uang tersebut kepada security lalu laki-laki tersebut memberikan Terdakwa uang Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa memberi uang asli milik Terdakwa berjumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada security tersebut lalu Terdakwa kembali ke penginapan kemudian pada tanggal 19 November 2020 Terdakwa hendak membeli rokok lalu Terdakwa mengecek kembali uang tersebut tetapi uang tersebut palsu, kemudian tanggal 20 November Terdakwa pergi ke medan dan membawa uang palsu tersebut lalu pada tanggal 25 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa hendak membeli Handpone dengan uang palsu tersebut tetapi ketika Terdakwa hendak membayar Handpone tersebut pemilik toko mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa menarik uang tersebut hingga koyak lalu Terdakwa dilaporkan ke polisi lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Polsek Patumbak untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap uang palsu tersebut adalah untuk Terdakwa edarkan dan keuntungannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit mesin Printer dan, pisau cutter, rol dan Kertas HVS;
- Bahwa yang ditemukan Polisi ketika Terdakwa ditangkap ditemukan uang pecahan rupiah palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 19 (Sembilan belas) lembar uang palsu;
- Bahwa cara Terdakwa membuat uang palsu tersebut adalah dengan cara memfotokopi dengan printer lalu memotongnya sesuai dengan ukuran uang asli;
- Bahwa Terdakwa hanya membuat mata uang palsu Rupiah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) palsu
- 1 (satu) unit mesin printer merk Canon type MG2570 S
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) palsu
- 1 (satu) buah penggaris besi
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah
- 1 (satu) rim kertas HVS A4 merk SIDU
- 1 (satu) buah botol besar tinta warna hitam
- 1 (satu) buah botol kecil tinta warna hitam
- 1 (satu) buah botol kecil tinta warna merah
- 1 (satu) buah botol kecil tinta warna kuning
- 1 (satu) buah botol kecil tinta warna biru
- 1 (satu) buah cartridge printer canon
- 2 (dua) buah alat suntik printer berisikan tinta warna hitam
- 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna merah
- 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna biru
- 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah memalsukan uang rupiah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020, Terdakwa telah membelanjakan rokok menggunakan uang rupiah palsu tersebut kemudian pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa pergi ke jalan Garu VI Kelurahan Harjosari I untuk bertemu penjual HP yang diketahuinya dari sosial media.
- Bahwa kemudian sesampainya di jalan Garu Terdakwa membelanjakan uang yang diketahuinya palsu tersebut untuk membeli 1 (satu) unit HP Vivo dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang rupiah yang telah Terdakwa palsukan lalu penjual

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP tersebut merasa curiga dengan uang yang telah diterimanya dari Terdakwa adalah palsu. Tidak lama kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengakui bahwa uang rupiah tersebut ia palsukan dengan cara Terdakwa letakan mata uang rupiah asli nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas mesin printer Fotokopi merk Canon type MG2570X lalu Terdakwa mengcopy mata uang asli depan dan belakang tersebut dengan menggunakan kertas putih A4 di tempat kertasnya kemudian Terdakwa menggunakan pisau cetric untuk memotong hasil Foto copy tersebut. Kemudian petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap uang rupiah dari Terdakwa yang digunakannya untuk membayar HP Vivo.

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan BAP terhadap ahli Hendri Marpaung dari Bank Indonesia untuk menjelaskan apakah uang rupiah yang disita dari Terdakwa asli atau tidak asli, dan setelah Ahli Hendri Marpaung melakukan penelitian Uang rupiah yang disita dari Terdakwa tersebut dan menerangkan bahwa uang rupiah yang disita dari Terdakwa tersebut tidak Asli

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Subdidair melanggar Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Lebih Subdidair melanggar Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyimpan secara fisik dengan acara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungan-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/I" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungan jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Bobby Hartanto Alias Bobi oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Bobby Hartanto Alias Bobi yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan ;

Ad. 2. Unsur "Yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memalsukan uang rupiah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020, Terdakwa telah membelanjakan rokok menggunakan uang rupiah palsu tersebut kemudian pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa pergi ke jalan Garu VI Kelurahan Harjosari I untuk bertemu penjual HP yang diketahuinya dari sosial media.



Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di jalan Garu Terdakwa membelanjakan uang yang diketahuinya palsu tersebut untuk membeli 1 (satu) unit HP Vivo dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang rupiah yang telah Terdakwa palsukan lalu penjual HP tersebut merasa curiga dengan uang yang telah diterimanya dari Terdakwa adalah palsu. Tidak lama kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengakui bahwa uang rupiah tersebut ia palsukan dengan cara Terdakwa letakan mata uang rupiah asli nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas mesin printer Fotokopi merk Canon type MG2570X lalu Terdakwa mengcopy mata uang asli depan dan belakang tersebut dengan menggunakan kertas putih A4 di tempat kertasnya kemudian Terdakwa menggunakan pisau cetrik untuk memotong hasil Foto copy tersebut. Kemudian petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap uang rupiah dari Terdakwa yang digunakannya untuk membayar HP Vivo.

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan BAP terhadap ahli Hendri Marpaung dari Bank Indonesia untuk menjelaskan apakah uang rupiah yang disita dari Terdakwa asli atau tidak asli, dan setelah Ahli Hendri Marpaung melakukan penelitian Uang rupiah yang disita dari Terdakwa tersebut dan menerangkan bahwa uang rupiah yang disita dari Terdakwa tersebut tidak Asli

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, tidak terpenuhi maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur “Menyimpan secara fisik dengan acara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memalsukan uang rupiah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020, Terdakwa telah membelanjakan rokok menggunakan uang rupiah palsu tersebut kemudian pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa pergi ke jalan Garu VI Kelurahan Harjosari I untuk bertemu penjual HP yang diketahuinya dari sosial media.

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di jalan Garu Terdakwa membelanjakan uang yang diketahuinya palsu tersebut untuk membeli 1 (satu) unit HP Vivo dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang rupiah yang telah Terdakwa palsukan lalu penjual HP tersebut merasa curiga dengan uang yang telah diterimanya dari Terdakwa adalah palsu. Tidak lama kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengakui bahwa uang rupiah tersebut ia palsukan dengan cara Terdakwa letakan mata uang rupiah asli nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas mesin printer Fotokopi merk Canon type MG2570X lalu Terdakwa mengcopy mata uang asli depan dan belakang tersebut dengan menggunakan kertas putih A4 di tempat kertasnya kemudian Terdakwa menggunakan pisau cetrik untuk memotong hasil Foto copy tersebut. Kemudian petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap uang rupiah dari Terdakwa yang digunakannya untuk membayar HP Vivo.

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan BAP terhadap ahli Hendri Marpaung dari Bank Indonesia untuk menjelaskan apakah uang rupiah yang disita dari Terdakwa asli atau tidak asli, dan setelah Ahli Hendri Marpaung melakukan penelitian Uang rupiah yang disita dari Terdakwa tersebut dan menerangkan bahwa uang rupiah yang disita dari Terdakwa tersebut tidak Asli



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan Subsidair menjadi tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang memalsu rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Lebih Subsidair, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan Lebih Subsidair harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur “Yang memalsu rupiah” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memalsukan uang rupiah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020, Terdakwa telah membelanjakan rokok menggunakan uang rupiah palsu tersebut kemudian pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa pergi ke jalan Garu VI Kelurahan Harjosari I untuk bertemu penjual HP yang diketahuinya dari sosial media.

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di jalan Garu Terdakwa membelanjakan uang yang diketahuinya palsu tersebut untuk membeli 1 (satu) unit HP Vivo dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang rupiah yang telah Terdakwa palsukan lalu penjual HP tersebut merasa curiga dengan uang yang telah diterimanya dari Terdakwa adalah palsu. Tidak lama kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengakui bahwa uang rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ia palsukan dengan cara Terdakwa letakan mata uang rupiah asli nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas mesin printer Fotokopi merk Canon type MG2570X lalu Terdakwa mengcopy mata uang asli depan dan belakang tersebut dengan menggunakan kertas putih A4 di tempat kertasnya kemudian Terdakwa menggunakan pisau cetrik untuk memotong hasil Foto copy tersebut. Kemudian petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap uang rupiah dari Terdakwa yang digunakannya untuk membayar HP Vivo.

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan BAP terhadap ahli Hendri Marpaung dari Bank Indonesia untuk menjelaskan apakah uang rupiah yang disita dari Terdakwa asli atau tidak asli, dan setelah Ahli Hendri Marpaung melakukan penelitian Uang rupiah yang disita dari Terdakwa tersebut dan menerangkan bahwa uang rupiah yang disita dari Terdakwa tersebut tidak Asli

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, menyatakan Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) palsu
- 1 (satu) unit mesin printer merk Canon type MG2570 S
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) palsu
- 1 (satu) buah penggaris besi
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah
- 1 (satu) rim kertas HVS A4 merk SIDU
- 1 (satu) buah botol besar tinta warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kecil tinta warna hitam
- 1 (satu) buah botol kecil tinta warna merah
- 1 (satu) buah botol kecil tinta warna kuning
- 1 (satu) buah botol kecil tinta warna biru
- 1 (satu) buah cartridge printer canon
- 2 (dua) buah alat suntik printer berisikan tinta warna hitam
- 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna merah
- 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna biru
- 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna kuning

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan
Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program
Pemerintah dalam memberantas peredaran uang palsu ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa
belum pernah dihukum ;
- Terdakwa
mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menyatakan Terdakwa **Bobby Hartanto Alias Bobi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
 - b. Membebaskan Terdakwa **Bobby Hartanto Alias Bobi** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut ;
 - c. Menyatakan Terdakwa **Bobby Hartanto Alias Bobi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Memalsu Rupiah**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) palsu
 - 1 (satu) unit mesin printer merk Canon type MG2570 S
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) palsu
 - 1 (satu) buah penggaris besi
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah
 - 1 (satu) rim kertas HVS A4 merk SIDU
 - 1 (satu) buah botol besar tinta warna hitam
 - 1 (satu) buah botol kecil tinta warna hitam
 - 1 (satu) buah botol kecil tinta warna merah
 - 1 (satu) buah botol kecil tinta warna kuning
 - 1 (satu) buah botol kecil tinta warna biru
 - 1 (satu) buah cartridge printer canon
 - 2 (dua) buah alat suntik printer berisikan tinta warna hitam
 - 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna merah
 - 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat suntik tinta printer berisikan tinta warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh kami, Halimatussakdiah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Berkas Manuel Harefa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Halimatussakdiah, S.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)